



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 56 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pengawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5121)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1045);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SURABAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
6. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pangan, urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pangan, membawahi:
 1. Seksi Ketahanan Pangan;
 2. Seksi Keamanan Pangan.
 - d. Bidang Perikanan dan Kelautan, membawahi:
 1. Seksi Perikanan Tangkap;
 2. Seksi Perikanan Budidaya.
 - e. Bidang Pertanian, membawahi:
 1. Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 2. Seksi Pengembangan Pertanian Perkotaan.
 - f. Bidang Peternakan dan Penyuluhan, membawahi:
 1. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
 2. Seksi Penyuluhan.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2, huruf e angka 1 dan angka 2 dan huruf f angka 1 dan angka 2, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;
 - f. pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan protokol;
 - g. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - i. pelaksanaan **perhitungan** pelaporan indikator kinerja Sekretariat yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
 - j. pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja Dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
 - k. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program dan perundang-undangan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat dan protokol;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja Dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Bidang Pangan

Pasal 7

- (1) Bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pangan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pangan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
 - b. penyusunan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, distribusi, kerawanan, konsumsi, panganekaragaman, dan keamanan pangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, distribusi, kerawanan, konsumsi, panganekaragaman, dan keamanan pangan;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan, distribusi, kerawanan, konsumsi, panganekaragaman, dan keamanan pangan;
 - e. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, kerawanan pangan, konsumsi pangan, panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, distribusi, kerawanan, konsumsi, panganekaragaman, dan keamanan pangan;
 - g. pelaksanaan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - h. pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah kota;
 - i. pelaksanaan koordinasi rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - j. pelaksanaan penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
 - k. pelaksanaan perhitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat perkapita/tahun, pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi, dan peta pola konsumsi pangan;
 - l. penyusunan rencana dan anggaran Bidang Pangan;

- m. pelaksanaan analisis dan kajian di bidang ketersediaan, penyediaan infrastruktur, distribusi, harga, cadangan, dan penanganan kerawanan pangan;
- n. pelaksanaan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah, penyediaan infrastruktur pangan, intervensi daerah rawan pangan, dan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- o. pelaksanaan penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- p. pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- q. pelaksanaan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- r. pelaksanaan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- s. pelaksanaan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- t. pelaksanaan penyusunan prognosa neraca pangan;
- u. pelaksanaan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- v. pelaksanaan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah;
- w. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Bidang Pangan;
- x. pelaksanaan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi, dan pengembangan pangan lokal di bidang konsumsi, kelembagaan keamanan, pengawasan keamanan, dan kerja sama serta informasi keamanan pangan;
- y. pelaksanaan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi, dan pengembangan pangan lokal di bidang konsumsi, kelembagaan keamanan, pengawasan keamanan, dan kerja sama serta informasi keamanan pangan;
- z. pelaksanaan analisis dan kajian dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi, dan pengembangan pangan lokal di bidang konsumsi, kelembagaan keamanan, pengawasan keamanan, dan kerja sama serta informasi keamanan pangan;
- aa. pelaksanaan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal, penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun dan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- bb. pelaksanaan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga, pengembangan Pangan Pokok Lokal dan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- cc. pelaksanaan sertifikasi jaminan keamanan pangan segar, jejaring keamanan pangan daerah (JKPD), komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;

- dd. pelaksanaan penyusunan peta pola konsumsi pangan dan penghitungan pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi;
- ee. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- ff. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Seksi Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Ketahanan Pangan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, seksi ketahanan pangan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya ketahanan pangan lainnya, distribusi, harga, cadangan pangan, dan penanganan kerawanan pangan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi di bidang ketersediaan, penyediaan infrastruktur, distribusi, harga, cadangan, dan penanganan kerawanan pangan;
- e. menyiapkan bahan analisis dan kajian di bidang ketersediaan, penyediaan infrastruktur, distribusi, harga, cadangan, dan penanganan kerawanan pangan;
- f. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan, penyediaan infrastruktur, distribusi, harga, cadangan, dan penanganan kerawanan pangan;
- g. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penyediaan infrastruktur, distribusi, harga, cadangan, dan penanganan kerawanan pangan;
- h. menyiapkan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah, penyediaan infrastruktur pangan, intervensi daerah rawan pangan, dan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- i. menyiapkan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan serta kerentanan dan ketahanan pangan;
- j. menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- k. menyiapkan bahan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi (pangan pokok dan pangan pokok lokal);

- l. menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
 - m. menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
 - n. menyiapkan bahan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
 - o. menyiapkan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
 - p. menyiapkan bahan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
 - q. menyiapkan bahan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
 - r. menyiapkan bahan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah;
 - s. menyiapkan bahan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketahanan Pangan;
 - t. menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, distribusi, kerawanan, konsumsi, penganekaragaman;
 - u. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, distribusi, kerawanan, konsumsi, penganekaragaman;
 - v. menyiapkan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan, distribusi, kerawanan, konsumsi, penganekaragaman;
 - w. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, kerawanan pangan, konsumsi pangan, penganekaragaman pangan;
 - x. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, distribusi, kerawanan, konsumsi, penganekaragaman;
 - y. menyiapkan bahan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - z. menyiapkan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - aa. menyiapkan bahan penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
 - bb. menyiapkan bahan perhitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat perkapita/tahun, pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi, dan peta pola konsumsi pangan;
 - cc. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Keamanan Pangan;

- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, Seksi Keamanan pangan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi, dan pengembangan pangan lokal di bidang konsumsi, kelembagaan keamanan, pengawasan keamanan, dan kerja sama serta informasi keamanan pangan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi, dan pengembangan pangan lokal di bidang konsumsi, kelembagaan keamanan, pengawasan keamanan, dan kerja sama serta informasi keamanan pangan;
- e. menyiapkan bahan analisis dan kajian dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi, dan pengembangan pangan lokal di bidang konsumsi, kelembagaan keamanan, pengawasan keamanan, dan kerja sama serta informasi keamanan pangan;
- f. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi, dan pengembangan pangan lokal di bidang konsumsi, kelembagaan keamanan, pengawasan keamanan, dan kerja sama serta informasi keamanan pangan;
- g. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi, dan pengembangan pangan lokal di bidang konsumsi, kelembagaan keamanan, pengawasan keamanan, dan kerja sama serta informasi keamanan pangan;
- h. menyiapkan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal, penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun dan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- i. menyiapkan bahan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun, pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- j. menyiapkan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga, pengembangan Pangan Pokok Lokal dan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- k. menyiapkan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar, jejaring keamanan pangan daerah (JKPD), komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- l. menyiapkan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan dan penghitungan pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi;
- m. menyiapkan bahan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Keamanan Pangan;
- n. menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan daerah di bidang keamanan pangan;
- o. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan pangan;

- p. menyiapkan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang keamanan pangan;
- q. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di dan keamanan pangan;
- r. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang keamanan pangan;
- s. menyiapkan bahan pengelolaan cadangan pangan dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah kota;
- t. menyiapkan bahan perhitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat perkapita/tahun, pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi, dan peta pola konsumsi pangan;
- u. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Perikanan dan Kelautan

Pasal 9

- (1) Bidang Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Perikanan dan Kelautan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
 - b. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan di bidang perikanan dan kelautan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan dan kelautan;
 - d. pelaksanaan penyusunan program, koordinasi, pengendalian dan evaluasi di bidang perikanan dan kelautan;
 - e. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang budidaya perikanan dan perikanan tangkap;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang di bidang perikanan dan kelautan;
 - g. pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil;
 - h. pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - i. pelaksanaan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) kota;

- j. pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- k. pelaksanaan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- l. pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- m. pelaksanaan penyusunan kebijakan di bidang perikanan dan kelautan;
- n. pelaksanaan penyusunan data dan informasi statistik perikanan tangkap;
- o. pelaksanaan standarisasi jaminan mutu hasil tangkapan;
- p. pelaksanaan pengadaan sarana prasarana perikanan tangkap;
- q. pelaksanaan penyusunan kebijakan penyelenggaraan perikanan tangkap (Tempat Pelelangan Ikan);
- r. pelaksanaan penyusunan data dan informasi statistik perikanan budidaya;
- s. pelaksanaan standarisasi jaminan mutu budidaya ikan;
- t. pelaksanaan pengadaan sarana prasarana perikanan budidaya;
- u. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- v. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi perikanan tangkap;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, seksi perikanan tangkap;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di seksi perikanan tangkap;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan program, koordinasi, pengendalian dan evaluasi di seksi perikanan tangkap;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi statistik perikanan tangkap;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan standarisasi jaminan mutu hasil tangkapan;

- g. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi kegiatan seksi perikanan tangkap;
 - h. menyiapkan bahan bimbingan teknis perikanan tangkap;
 - i. menyiapkan bahan pengadaan sarana prasarana perikanan tangkap;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan penyelenggaraan perikanan tangkap (Tempat Pelelangan Ikan);
 - k. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil;
 - l. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi perikanan budidaya;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, seksi perikanan budidaya;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di seksi perikanan budidaya;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan seksi perikanan budidaya;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi statistik perikanan budidaya;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan standarisasi jaminan mutu budidaya ikan;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi kegiatan seksi perikanan budidaya;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan sarana prasarana perikanan budidaya;
 - j. menyiapkan bahan penyelenggaraan perikanan budidaya (Pasar Ikan Hias);
 - k. menyiapkan bahan penyusunan bahan penerbitan IUP/rekomendasi teknis perizinan usaha budidaya tawar dan payau;

- l. menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) kota;
- m. menyiapkan bahan pengelolaan dan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- o. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Bidang Pertanian

Pasal 11

- (1) Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pertanian yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
 - b. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, sarana prasarana dan pengembangan pertanian;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, sarana prasarana dan pengembangan pertanian;
 - d. pelaksanaan penyusunan program, koordinasi, pengendalian dan evaluasi di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, sarana prasarana dan pengembangan pertanian;
 - e. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis supervisi peningkatan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, sarana prasarana dan pengembangan pertanian;
 - g. pelaksanaan penyusunan kebutuhan dan penyediaan bibit dan benih tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, sarana prasarana dan pengembangan pertanian;

- h. pelaksanaan penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian;
- i. pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, bencana pertanian, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan;
- j. pelaksanaan pemberian bimbingan pasca panen pengolahan dan pemasaran di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan;
- k. pelaksanaan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan;
- l. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, sarana prasarana dan pengembangan pertanian;
- m. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Bidang Pertanian;
- n. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- o. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura;
- p. pelaksanaan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- q. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- r. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengolahan hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- s. pelaksanaan koordinasi kebutuhan sarana pengolahan hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- t. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- u. pelaksanaan fasilitasi promosi produk tanaman pangan dan hortikultura;
- v. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- w. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan bidang pertanian;
- x. pelaksanaan penyusunan kebijakan perbenihan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian serta prasarana lainnya;
- y. pelaksanaan pengawasan peredaran benih, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian;

- z. pelaksanaan penyusunan data dan informasi statistik pertanian;
- aa. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pertanian;
- bb. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan sentra pertanian perkotaan dan kawasan lindung mangrove;
- cc. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pertanian;
- dd. pelaksanaan pengadaan sarana prasarana pengembangan pertanian perkotaan dan kawasan lindung mangrove;
- ee. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pertanian perkotaan dan kawasan lindung mangrove;
- ff. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura;
- f. menyiapkan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan kebijakan pengolahan hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan kebutuhan sarana pengolahan hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi promosi produk tanaman pangan dan hortikultura;

- k. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi tanaman pangan dan hortikultura;
- m. menyiapkan bahan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi tanaman pangan dan hortikultura;
- n. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perbenihan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian serta prasarana lainnya;
- o. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan peredaran benih, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian;
- p. menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi statistik pertanian;
- q. menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan.
- r. menyiapkan bahan penyusunan program, koordinasi, pengendalian dan evaluasi di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan;
- s. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis supervisi peningkatan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- t. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan;
- u. menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan dan penyediaan bibit dan benih tanaman pangan, hortikultura, perkebunan;
- v. menyiapkan bahan pelaksanaan penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian;
- w. menyiapkan bahan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, bencana pertanian, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan;
- x. menyiapkan bahan pemberian bimbingan pasca panen pengolahan dan pemasaran di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan;
- y. menyiapkan bahan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan;
- z. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pengembangan Pertanian Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran Seksi Pengembangan Pertanian Perkotaan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di Seksi Pengembangan Pertanian Perkotaan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di Seksi Pengembangan Pertanian Perkotaan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Pertanian Perkotaan;
- e. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi kegiatan di Seksi Pengembangan Pertanian Perkotaan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis Seksi Pengembangan Pertanian Perkotaan;
- g. menyiapkan bahan penyusunan rencana pengelolaan sentra pertanian perkotaan dan kawasan lindung mangrove;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pengembangan Pertanian Perkotaan;
- i. menyiapkan bahan pengadaan sarana prasarana pengembangan pertanian perkotaan dan kawasan lindung mangrove;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pertanian perkotaan dan kawasan lindung mangrove;
- k. menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan pengembangan pertanian perkotaan;
- l. menyiapkan bahan penyusunan program, koordinasi, pengendalian dan evaluasi pengembangan pertanian perkotaan;
- m. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan pertanian;
- n. menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan dan penyediaan bibit dan benih pengembangan pertanian perkotaan;
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Peternakan dan Penyuluhan

Pasal 13

- (1) Bidang Peternakan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Peternakan dan Penyuluhan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
 - b. penyusunan rumusan kebijakan di bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan penyuluhan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan penyuluhan;
 - d. pelaksanaan penyusunan program, koordinasi, pengendalian dan evaluasi di bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan penyuluhan;
 - e. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan penyuluhan;
 - g. pelaksanaan pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - h. pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - i. pelaksanaan pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - j. pelaksanaan pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
 - k. pelaksanaan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;

- l. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- m. pelaksanaan pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- n. pelaksanaan penyusunan program penyuluhan;
- o. pelaksanaan pemberian bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
- p. pelaksanaan pemberian bimbingan pembiayaan dan fasilitasi investasi pertanian;
- q. pelaksanaan pemberian bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluh pertanian;
- r. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- s. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, benih/bibit, pakan, produksi, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - c. menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit, pakan, produksi, alat pengolahan hasil dan sarana kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak dan pemberdayaan kelompok peternak serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta pencegahan penularan zoonosis;
 - f. menyiapkan bahan pengawasan persyaratan teknis mutu pakan, obat hewan, dan produk pangan asal hewan;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan analisis risiko, sertifikasi veteriner, dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;

- h. menyiapkan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban serta pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- i. menyiapkan bahan pelayanan dan pengembangan informasi pasar dan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- j. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
- l. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- m. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan pelaporan dan dokumentasi kegiatan seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- n. menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- o. menyiapkan bahan pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- p. menyiapkan bahan pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
- q. menyiapkan bahan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
- r. menyiapkan bahan pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan
- s. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Penyuluhan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana kebijakan, program dan anggaran di bidang penyuluhan pangan, perikanan dan kelautan, pertanian dan peternakan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, di bidang kelembagaan, ketenagaan dan metode serta informasi penyuluhan;

- c. menyiapkan bahan materi, pengembangan metodologi, bahan informasi dan media di bidang penyuluhan pangan, perikanan dan kelautan, pertanian dan peternakan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan, penguatan, pengembangan kapasitas database ketenagaan dan sistem manajemen informasi di bidang penyuluhan pangan, perikanan dan kelautan, pertanian dan peternakan;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi akreditasi, sertifikasi pengembangan kompetensi kerja, fasilitasi penilaian, pemberian penghargaan kepada penyuluh;
- f. menyiapkan bahan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi penyuluhan;
- g. menyiapkan bahan pemberian bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
- h. menyiapkan bahan pemberian bimbingan pembiayaan dan fasilitasi investasi pertanian;
- i. menyiapkan bahan pemberian bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluh pertanian;
- j. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi di bidang peternakan dan penyuluhan
- k. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Penyuluhan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 15

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi UPTD diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Walikota berwenang untuk menetapkan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas memiliki kewajiban :
 - a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf.
 - b. melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan sesuai kebutuhan.
- (5) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 18

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka ketentuan yang mengatur tentang Dinas Pertanian dan Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67);
- b. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 27);
- c. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 27);
- d. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 12);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

**Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 Nopember 2016**

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 11 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM




IRA TURSILOWATI, SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 56 TAHUN 2016
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SURABAYA



WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


IRA TURSILOWATI, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006